

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI SIMBOL DALAM PENYUSUNAN APBDes PADA DESA RINDI DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Yosua Dongga Landu Praing¹, Maria P.L Muga², Herly M. Oematan³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang, NTT, Indonesia

Email: yosuapraing520@gmail.com

Article History

Received: 25-07-2025

Revision: 11-08-2025

Accepted: 15-08-2025

Published: 31-08-2025

Abstract. *This study aims to describe the local wisdom of Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu and determine the role of this local wisdom as a symbol in the preparation of Village Budget Allocation (APBDes) in Rindi Village, East Sumba Regency. The method used is qualitative descriptive with an ethnographic approach involving the village government officials, traditional leaders, and tribal chiefs as informants. The study focuses on the local wisdom of Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu, which is used as a symbol in the preparation of Village Budget Allocation (APBDes) in Rindi Village, Rindi Sub-district, East Sumba Regency. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation, which were analyzed using NVivo 12 software with Miles and Huberman's analysis techniques. The results of this study indicate that the local wisdom of, used as a symbol in the preparation of Village Budget Allocation (APBDes), reflects the commitment and seriousness of the community Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu unity and village government in developing the area and achieving village prosperity.*

Keywords: *Local Wisdom, Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu, Village Budget Allocation, Rindi Village*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan kearifan lokal Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu dan mengetahui peran kearifan lokal tersebut sebagai simbol dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Rindi di Kabupaten Sumba Timur. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi yang melibatkan perangkat pemerintah Desa Rindi, tokoh adat, dan para kepala suku sebagai informan. Penelitian ini berfokus pada kearifan lokal Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu yang dijadikan sebagai simbol dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba timur, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan software NVivo 12 dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kearifan lokal Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu yang dijadikan sebagai simbol dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencerminkan komitmen dan keseriusan dari masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun wilayah dan mewujudkan kesejahteraan desa.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu, Penyusunan APBDes, Desa Rindi

How to Cite: Praing, Y. D. L., Muga, M. P. L., & Oematan, H. M. (2025). Kearifan Lokal Sebagai Simbol Dalam Penyusunan Apbdes Pada Desa Rindi Di Kabupaten Sumba Timur. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 5 (3), 6537-6553. [10.54373/ifijeb.v5i3.3905](https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i3.3905)

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional (Rahmah dkk, 2021). Sebagai bagian dari otonomi daerah, desa memiliki kewenangan dalam menentukan arah pembangunan, termasuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penguatan desa dalam konteks ini menjadi pilar utama pembangunan lokal (Hadi dkk, 2022)

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2015, desa memiliki hak untuk menyusun dan menetapkan APBDes, yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), serta APBDes tahun sebelumnya. Penyusunan APBDes mengacu pula pada arahan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan kebijakan nasional melalui APBN (Permendagri, 2018). APBDes adalah dokumen formal keuangan tahunan yang mencerminkan rencana belanja dan pendapatan desa dalam menjalankan pemerintahan, disusun bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Yuliansyah dkk, 2016).

Dalam konteks masyarakat adat, seperti di Kabupaten Sumba Timur, penyusunan APBDes tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai budaya lokal. Kearifan lokal adalah elemen budaya yang telah mentradisi dan menjadi sumber pengetahuan serta pedoman kehidupan masyarakat, termasuk dalam tata kelola pemerintahan desa (Suaib dalam Yuestva dkk, 2022). Di Desa Rindi, salah satu desa di Kecamatan Rindi, Sumba Timur, kepercayaan Marapu menjadi fondasi kuat nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat (Lika dkk, 2021). Marapu adalah sistem kepercayaan yang memuliakan arwah leluhur sebagai perantara kepada Tuhan, dan memiliki pengaruh mendalam dalam pengambilan keputusan serta penyelenggaraan pemerintahan.

Kearifan lokal di Desa Rindi tercermin dalam semboyan "Nyungga Daingu Ku Pahadanya Natana Ngiapa Ndedinggu", yang secara filosofis berarti "Saya harus membangun daerah saya". Semangat ini menjadi simbol sekaligus landasan spiritual dan moral dalam proses penyusunan APBDes. Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi bagian dari identitas budaya, tetapi juga menjiwai proses pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan, serta memperkuat ikatan antara pemimpin adat (Maramba) dan masyarakat.

Peran kearifan lokal dalam perencanaan pembangunan juga ditekankan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengatur pentingnya prinsip kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan penataan ruang. Pengetahuan lokal ini menjadi solusi kontekstual dalam menjawab persoalan pembangunan, lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas dan efektivitas tata kelola desa dapat ditingkatkan dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal. Contohnya, tradisi "Dodandian i Paloko Bo Kinalang" di Kota Kotamobagu dijadikan simbol pengambilan keputusan anggaran daerah (Makalalag dkk, 2020); konsep "Saleng Sakiki, Saleng Satotang, dan Saleng Sadu" sebagai mekanisme pencegahan fraud di Desa Kerato (Yuestva dkk, 2022); serta nilai-nilai "Nono, Ume, Uf Atoin Meto" dalam konteks budaya organisasi publik di Timor (Ethelbert dkk, 2022).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Kearifan Lokal Sebagai Simbol dalam Penyusunan APBDes pada Desa Rindi di Kabupaten Sumba Timur". Peneliti ingin mengungkap bagaimana nilai-nilai lokal ini terinternalisasi dalam sistem pemerintahan desa, serta bagaimana pengaruhnya dalam mendukung transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan pembangunan desa. Dengan memahami konteks budaya lokal secara utuh, diharapkan perencanaan pembangunan dapat lebih adaptif dan berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan informasi yang diperoleh dalam bentuk angka, seperti data pendapatan Desa Rindi pada tahun anggaran 2023. Sementara itu, data kualitatif meliputi informasi dalam bentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto yang diperoleh dari objek penelitian di Desa Rindi, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan, yang terdiri dari Kepala Desa Rindi, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh adat dan masyarakat Desa Rindi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti struktur organisasi pemerintah desa dan struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rindi.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah kearifan lokal sebagai simbol dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rindi, yang didasarkan pada semangat lokal "Nyungga Daingu Ku Pahadanya Natana Ngiapa Ndedinggu". Penelitian ini melibatkan enam orang informan, yakni: Pejabat Kepala Desa Rindi, Sekretaris Desa Rindi, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Ketua BPD, tokoh adat, dan kepala suku setempat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data, peneliti menggunakan tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam proses analisis data kualitatif, peneliti juga memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12 sebagai alat bantu untuk mengorganisasi dan menginterpretasi data secara sistematis.

HASIL

Dalam penyusunan APBDes, kearifan lokal didasarkan pada prinsip "*Nyungga daingu ku pahadanya natana ngiapa ndedinggu*". Semangat "*Nyungga daingu ku pahadanya natana ngiapa ndedinggu*" digunakan oleh masyarakat sebagai dasar dan pedoman hidup mereka dalam membangun wilayah dan rasa memiliki antar sesama. Semangat ini digunakan untuk memperkuat nilai-nilai budaya dan identitas lokal yang ada di Desa Rindi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan APBDes. Salah satu bukti kearifan lokal adalah kontribusi swadaya masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai, materi, atau sumber daya alam dan manusia lainnya, yang dapat dikonversi menjadi nilai nominal dalam penyusunan APBDes. Selain itu, kearifan lokal mungkin juga mencakup peristiwa atau pertemuan adat yang telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rindi.

Penelitian ini memiliki 5 informan, termasuk 3 anggota pemerintahan Desa Rindi, yaitu Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, yang terlibat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rindi. Tokoh Adat Rindi, Bapak Umbu Maka mbombu, adalah informan Kunci (*key informan*) dalam penelitian ini. Dalam Penelitian ini melibatkan kepala suku yang ada di wilayah Desa Rindi karena memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kearifan lokal, budaya, dan adat yang diterapkan saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rindi. Dan kepala suku Desa Rindi, terlibat aktif dalam proses penyusunan APBDes.

Berikut merupakan hasil wawancara dengan informan selaku narasumber terkait kearifan lokal sebagai simbol dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Rindi di Kabupaten Sumba Timur, diperoleh hasil sebagai berikut:

Filosofi *Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu* Keanekaragaman budaya dan suku Indonesia tercermin dalam kearifan lokal yang unik di setiap wilayahnya. Desa Rindi, di Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, adalah salah satu tempat yang unik. Hal yang menarik untuk dilakukan adalah mengumpulkan data menyeluruh tentang kearifan lokal sebagai bagian dari proses pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" adalah sebuah semboyan yang dijadikan sebagai motivasi dan semangat dalam membangun wilayah. Semangat tersebut lahir dari setiap suku yang ada di Pulau Sumba Timur. Dalam sejarah masyarakat Rindi, leluhur Tanah Rindi merupakan tempat untuk melakukan ibadah atau ritual untuk mendapatkan kekuatan yang tempatnya pada kampung praiyawang Desa Rindi di kecamatan Rindi, Kabupaten sumba Timur. Leluhur Suku Anaburrung kemudian dikisahkan dalam bentuk tutur kata yang diucapkan pada pertemuan adat tertentu oleh seorang tokoh adat yang merupakan keturunan langsung dari leluhur Suku Anaburrung.

Berdasarkan wawancara dengan Tokoh Adat Rindi, Bapak Umbu Maka Mbombu, yang merupakan keturunan langsung dari leluhur Suku Anaburrung, kisah ini disusun seperti berikut:

"Kampung adat Praiyawang yang kini menjadi Desa Rindi merupakan warisan budaya sejak zaman Belanda yang dulunya termasuk dalam wilayah swapraja. Kampung ini masih mempertahankan adat istiadat, termasuk ritual penyembelihan ternak oleh tokoh adat sebagai bentuk doa kepada leluhur agar kegiatan berjalan lancar. Kearifan lokal ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan kebersamaan membangun wilayah. Semangat 'Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu' yang berarti 'saya harus membangun daerah saya' menjadi motivasi masyarakat Desa Rindi untuk terus menjaga nilai-nilai adat dalam pembangunan desa."

Dengan menggabungkan adat istiadat, budaya masyarakat kampung Praiyawang di Desa Rindi telah ada sejak lama. Dimana kampung praiyawang yang di kenal sekarang dengan desa rindi. Memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang kuat. Dengan bentuk ritual adat yang dilaksanakan oleh para tokoh adat dan kepala suku dengan cara menyembelih ternak. Sebuah *kabiala* (Pedang) yang digunakan untuk memotong ayam dalam ritual *hamayang* (berdoa) dan *kabba wa,i ma luri weliditang* (wadah yang berisi air kehidupan dari atas) dengan mengucapkan sebuah tutur yang berbunyi "Nyungga daingu kupahadanya natana ngipa dedinggu". Sebagai kebiasaan turun temurun, digunakan dalam kehidupan sehari-hari "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu", di mana "Nyungga" berarti membangun, dan "daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" berarti wilayah atau daerah yang terdiri dari tanah dan air. Secara keseluruhan, artinya adalah "Saya harus membangun wilayah atau daerah saya."

Kearifan lokal Desa Rindi mencakup cara masyarakat menjalani kehidupan sosial, seperti mengelola sumber daya alam, menjaga adat dan budaya, dan berpartisipasi dalam pekerjaan atau program yang disepakati bersama. Semua ini ditunjukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kearifan lokal adalah refleksi dari warisan leluhur, seperti yang disebutkan dalam pepatah "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu". Masyarakat

berusaha menerapkan dan mengintegrasikan kearifan lokal di setiap aspek kehidupan, termasuk saat menyusun APBDes. Tanggung jawab moral dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah Desa Rindi dalam membangun wilayah dan mewujudkan kesejahteraan desa, yang tercermin dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa adalah sebuah cerminan dari nilai luhur yang terkandung dalam semangat "*Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu*".

Peran kearifan lokal dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Peran kearifan lokal dalam penyusunan APBDes

Desa Rindi memiliki tradisi, budaya, dan nilai-nilai yang kuat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, jadi kearifan lokal sangat penting saat menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Masyarakat Desa Rindi selalu memperhatikan dan menghormati kearifan lokal sebagai landasan utama, yaitu semangat "*Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu*." Peran kearifan lokal dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rindi sebagai simbol untuk menunjukkan keinginan masyarakat untuk membangun desa yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan, berdasarkan prinsip "*Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu*". Warisan leluhur yang dihormati dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Rindi dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat terintegrasi dengan baik dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ini sangat penting untuk memperkuat identitas desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Umbu Tubuk, Penjabat Kepala Desa Rindi:

"Kearifan lokal di Desa Rindi melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh-tokoh penting desa. Usulan dari masyarakat dijadikan dasar dalam RAPDes, dan proses ini terus berlanjut hingga penyusunan APBDes melalui musyawarah desa yang selalu mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal dan kebutuhan warga."

Wawancara dengan bapak Kapenga Remi Katu selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Rindi menyatakan bahwa:

"Kearifan lokal yang digunakan mengacu pada peraturan yang berlaku serta aturan adat yang telah diterapkan sebelumnya, kecuali pada peraturan desa baru yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Misalnya, pemerintah desa dan BPD dapat mengeluarkan peraturan khusus terkait akses ternak atau keamanan lingkungan, yang kemudian menjadi bagian dari kearifan lokal. Tujuannya bukan untuk membatasi, tetapi memberi pemahaman bahwa pelanggaran memiliki konsekuensi. Dalam konteks APBDes, peraturan tahunan termasuk sanksi disepakati melalui musyawarah dusun. Contohnya, kompensasi sebesar Rp10.000 per

rumpun atau per poler jagung yang rusak, serta sanksi konvensional sebesar Rp1.000.000, yang dapat dibayar dengan 30 kg beras, atau hewan seperti babi atau kuda."

Wawancara dengan bapak Ariyanto Karanggu Limu selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rindi menyatakan bahwa:

"Dalam penyusunan APBDes, kearifan lokal dipertimbangkan melalui pemanfaatan sumber daya lokal, seperti bahan galian C (misalnya batu sertu), tenaga kerja, dan lokasi yang tersedia. Hal ini diterapkan terutama dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan atau saluran pipa. Kearifan lokal mencakup aspek anggaran yang menyesuaikan dengan ketersediaan bahan dan kondisi wilayah, sehingga setiap kegiatan dirancang dengan anggaran tersendiri berdasarkan potensi lokal."

Wawancara dengan Bapak Lamik Mbaku Jawa selaku Tokoh Adat Desa Rindi menyatakan bahwa:

"Pembangunan di Desa Rindi melibatkan masyarakat adat sejak tahap awal melalui musyawarah di tingkat dusun (musdus), kemudian dibawa ke musyawarah desa (musdes), hingga pelaksanaan di lapangan. Kearifan lokal diterapkan dalam proses ini, dari identifikasi masalah hingga perumusan program dalam dokumen RKPDes dan APBDes. Penggunaan tenaga kerja lokal, bahan lokal, serta swadaya menjadi bagian dari praktik tersebut. Partisipasi aktif masyarakat membuat mereka merasa memiliki wilayah dan bertanggung jawab dalam membangunnya, berbeda dengan jika hanya menerima bantuan."

Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Suku Uumbu Maka Mbombu menyatakan bahwa:

"Di wilayah Rindi, hampir semua kegiatan termasuk pembangunan dan pendidikan dimulai dengan upacara adat. Tokoh adat dan suku selalu dilibatkan, terutama karena upacara adat membutuhkan penyembelihan ternak. Jika dana terbatas, kami bermusyawarah bersama. Setiap kedatangan pejabat pun disambut secara adat agar terlindungi oleh arwah leluhur dan alam, karena jika tidak dilakukan, diyakini akan terjadi gangguan. Oleh sebab itu, pelaksanaan adat menjadi bagian wajib dalam setiap kegiatan."

Kumpulan kata yang sering muncul dalam data diperoleh berdasarkan hasil analisis data transkrip wawancara dan rekaman menggunakan alat bantu software Nvivo 12 dengan fitur *Word Frequency Query*, diketahui frekuensi 4,50% dalam percakapan informan, kata "kearifan" mendominasi, diikuti oleh kata "pemerintah" (2,62%), "pembangunan" (1,78%), "masyarakat" (1,26), dan "anggaran" (1,05). Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal, yang didasarkan pada semangat membangun wilayah dalam simbol "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu", memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan desa Selama proses perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Rindi, kearifan lokal yang ada, baik dalam hal materi, tenaga kerja, maupun sumber daya, tetap dipertimbangkan.

2. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah proses perencanaan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh suatu desa untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat. APBDes adalah instrumen penting dalam pengelolaan keuangan desa yang mengatur pendapatan yang diperoleh desa dari berbagai sumber, seperti dana desa, Alokasi Dana Desa (ADD), pajak, retribusi, dan sumbangan, serta menentuka jumlah uang yang diberikan kepada desa.

Salah satu langkah penting dalam manajemen keuangan Desa Rindi adalah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara transparan dan akuntabel, prosesnya membutuhkan partisipasi aktif masyarakat desa. Pertemuan musyawarah adalah forum tertinggi untuk membahas masalah desa dan menentukan sumber dana dimana yang paling penting. Dana ini kemudian dialokasikan untuk program sosial ekonomi, pelayanan publik, dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah Desa Rindi menjalankan tiga tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes): Musyawarah Dusun (Musdus), Musyawarah Desa (Musdes), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Setiap tahap memiliki tujuan yang berbeda. Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan Bapak Umbu Tubuk, Penjabat Kepala Desa Rindi:

“APBDes Desa Rindi disusun setiap tahun, dimulai dari musdus yang melibatkan semua RT di dua dusun, dilanjutkan dengan musdes, musrenbangdes, dan musrenbangcam. Setelah penetapan, dokumen APBDes dilaporkan dan didaftarkan sebagai produk hukum. Tiga tim yaitu Tim 7, Tim 9, dan Tim 11 yang terlibat dalam proses ini; untuk tahun ini, Tim 7 memproses seluruh kegiatan dari awal. BPD mengoordinasi musdus, sementara pemerintah desa mengoordinasi musdes. APBDes yang telah disahkan kemudian dibawa ke tingkat kabupaten untuk mendapatkan nomor hukum dan persetujuan dari DPMD sebelum bisa digunakan.”

Wawancara dengan bapak Kapenga Remi Katu selaku Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Rindi.

“Di Desa Rindi, penyusunan APBDes dimulai dari musdus yang memanfaatkan kalender musim, kelembagaan desa, dan sketsa wilayah untuk mengidentifikasi masalah dan potensi. Proses berlanjut ke musdes dan musrenbangdes untuk menetapkan program, yang kemudian dirangkum dalam RKPDes. Setelah itu, APBDes disusun berdasarkan alokasi anggaran di empat bidang pembangunan utama. RKPDes ditetapkan lebih dulu, lalu APBDes disusun berdasarkan usulan masyarakat dan temuan di tingkat dusun. Proses ini diawasi oleh BPD dan pemerintah desa, dengan peraturan desa sebagai dasar hukum tertinggi di tingkat lokal.”

Wawancara dengan bapak Ariyanto Karanggu Limu selaku Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Rindi.

“Menurut arahan Ketua BPD, penyusunan APBDes dimulai dari musdus dengan fokus pada keuangan menggunakan tiga alat kaji: kalender musim, kelembagaan desa, dan sketsa wilayah. Masyarakat menyampaikan dan memprioritaskan masalah di tingkat dusun, lalu usulan dari tiga dusun disatukan dalam pra-musrengbangdes. Usulan utama dimasukkan ke dalam RKPDes dan dibahas dalam musrenbangdes, menyesuaikan dengan anggaran yang bersumber dari ADD, dana desa, APBN, swadaya, APBD 1, dan APBD 2. Biasanya, tiga program prioritas diajukan ke kecamatan untuk dibahas di tingkat kabupaten.”

Berdasarkan hasil analisis data transkrip wawancara dan rekaman menggunakan fitur Query Frekuensi Kata pada perangkat lunak NVivo 12, diperoleh kumpulan kata yang paling sering muncul dalam percakapan informan. Kata "dusun" mendominasi dengan frekuensi 4,57%, diikuti oleh "musdus" (3,92%), "APBDes" (2,95%), "musdes" (2,29%), dan "musrengbangdes" (2,07%). Pola ini menunjukkan bahwa proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Usapinonot bersifat partisipatif dan berjenjang, dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat pada level dusun melalui musyawarah dusun (musdus). Selanjutnya, hasil musdus dibahas dan diprioritaskan dalam musyawarah desa (musdes), sebelum ditetapkan menjadi program pembangunan dalam forum musyawarah rencana pembangunan desa (musrengbangdes). Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan desa dilakukan secara bertahap dan partisipatif dari bawah ke atas (bottom-up planning), dengan kearifan lokal sebagai basis pengambilan keputusan.

Integritas dan Penerapan Kearifan Lokal Dalam Penyusunan APBDes

1. Integritas Kearifan Lokal Dalam Penyusunan APBDes

Di Desa Rindi, integrasi kearifan lokal dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" membantu mengatur alokasi anggaran dengan tujuan memperkuat identitas desa dan mendorong kepedulian terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Desa Rindi menggunakan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang bagaimana dana desa didistribusikan. Masyarakat desa dan pemangku kepentingan lokal harus berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan APBDes.

Penerapan nilai "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" ("Saya harus membangun daerah saya") di Desa Rindi terlihat dalam empat hal utama: (1) kontribusi swadaya warga berupa tenaga, dana, dan material lokal untuk mendukung pembangunan; (2) pelaksanaan ritual adat sebelum proyek dimulai sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur; (3) penetapan prioritas program melalui musyawarah desa berbasis kebutuhan riil, seperti perbaikan saluran air bersih; dan (4) pemanfaatan sumber daya lokal untuk mengoptimalkan

anggaran. Praktik ini menunjukkan keterpaduan nilai budaya dengan tata kelola APBDes yang partisipatif dan berkelanjutan.

Dengan memasukkan kearifan lokal ke dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes), Desa Rindi berhasil membuat rencana anggaran yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas lokal serta memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini karena kearifan lokal menjadi pedoman yang kuat dalam menentukan metode pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat desa dalam jangka panjang. Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Umbu Tubuk, Penjabat Kepala Desa Rindi:

“Kearifan lokal mendorong integrasi yang kuat antara RAPDes dan APBDes, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Hal ini sangat bermanfaat karena kearifan lokal menjadi kekuatan utama dalam mendukung penyusunan APBDes secara efektif.”

Bapak Kapenga Remi Katu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rindi, diwawancarai:

“Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai kearifan lokal, kami mengubahnya sesuai dengan PADes dan kemudian mengambil keputusan terkait APBDes. Keputusan ini mencakup semua elemen yang telah dijelaskan sebelumnya karena berhubungan satu sama lain. Kami telah mencapai kesepakatan, melakukan musyawarah, dan menetapkannya, sehingga keputusan tersebut sah. Jika masyarakat melakukan kesalahan, kita dapat mengkaji ulang dengan mengacu pada kesepakatan tersebut.”

Bapak Ariyanto Karanggu Limu, Kepala Urusan tata Usaha dan umum Desa Rindi, diwawancarai:

“Simbol APBDes dapat mencerminkan kearifan lokal karena keduanya saling berkaitan. Dalam praktiknya, kegiatan infrastruktur yang menggunakan bahan galian C, seperti batu serti, melibatkan pihak ketiga. Pajaknya langsung dibayarkan ke pihak kabupaten, sehingga pendapatan dari bahan tersebut diterima oleh kabupaten, bukan desa.”

Kumpulan kata yang sering muncul dalam data diperoleh berdasarkan hasil analisis data transkrip wawancara dan rekaman yang dilakukan menggunakan alat bantu software Nvivo 12 dengan fitur Word Frequency Query, diketahui frekuensi 4,02%, kata "masyarakat" mendominasi percakapan informan, diikuti oleh kata "diintegrasikan" (3,16%), "keputusan" (2,30%), "diimplementasikan" (2,01%), dan "kesepakatan" (1,71%). Kata tersebut menunjukkan bahwa selama proses pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kearifan lokal masyarakat Desa Rindi telah digabungkan. Dalam kearifan lokal, ada nilai-nilai yang disepakati melalui musyawarah mufakat. Nilai-nilai ini tidak ditulis, tetapi

tetap diterapkan sebagai bentuk komitmen dan keseriusan komunitas yang didasari oleh semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu".

2. Penerapan Kearifan Lokal Dalam Penyusunan APBDes

Dalam Desa Rindi, penerapan kearifan lokal dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat membantu meningkatkan keuangan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Desa Rindi menggunakan semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" untuk mendukung pembangunan dan pembagian anggaran selama proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) adalah tempat masyarakat berpartisipasi untuk menemukan masalah dan menyampaikan usulan yang paling penting. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rindi dibuat dengan menggunakan kearifan lokal. Ini menunjukkan komitmen dan kerja sama untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan menumbuhkan kepedulian dan rasa memiliki terhadap lingkungan. Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Umbu Tubuk, Penjabat Kepala Desa Rindi:

"Kearifan lokal memiliki peran penting dalam penyusunan dokumen desa, seperti RAPBDes dan APBDes. Melalui musdes, masyarakat dapat menyampaikan kebutuhan nyata desa, bukan sekadar keinginan pribadi. Hal ini memperkuat rasa memiliki dan memastikan tradisi tetap dijaga. Bagi masyarakat Anaburrung, nilai-nilai adat tetap dipegang meskipun ada perbedaan atau kesalahpahaman."

Bapak Kapenga Remi Katu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rindi, diwawancarai:

"Organisasi desa seperti LPMD, DPD, PKK, karang taruna, dan tokoh perempuan berperan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD. Pemerintah desa mengelola usulan dari dusun hingga penetapan program dalam RKPDDes. Tahun ini, prioritas utama adalah program air bersih, dengan perbaikan saluran perpipaan dari sumber mata air ke Desa Rindi. Partisipasi masyarakat sangat penting, dan usulan dari setiap dusun dijadikan acuan utama untuk dimasukkan dalam RKPDDes 2024 dan didanai melalui APBDes."

Bapak Ariyanto Karanggu Limu, Kepala Urusan tata Usaha dan umum Desa Rindi, diwawancarai:

"Penggunaan bahan galian C merupakan bagian dari kearifan lokal yang didukung di Desa Rindi. Selain itu, dalam perayaan ulang tahun desa, berbagai kegiatan budaya seperti lomba tarian gong, olahraga, serta diskusi antar lingkungan tentang kuliner lokal dan kebersihan dilakukan sebagai upaya melestarikan tradisi budaya."

Kearifan lokal berdasarkan semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes) Desa Rindi mendukung pelaksanaan program yang tidak dapat dibiayai sepenuhnya dari dana desa. Oleh karena itu, kearifan lokal hadir untuk memenuhi kekurangan dana yang dibutuhkan sehingga program dapat dilaksanakan. Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Lamik Mbaku Jawa, Tokoh Adat Rindi:

“Pengakuan terhadap kearifan lokal penting untuk kelancaran pembangunan desa. Pemerintah daerah perlu menetapkan perda atau pergub yang mengakui peran kearifan lokal, termasuk sebagai simbol dalam penyusunan APBDes. Selain simbol, perlu ada pos anggaran khusus bagi pemangku adat yang selama ini belum diakui secara resmi, padahal mereka berperan penting dalam pembangunan dan pelestarian nilai lokal.”

Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Umbu Maka Mbombu, Kepala Suku Rindi :

“Pemerintah desa perlu melibatkan tokoh adat dan masyarakat dalam pengambilan keputusan karena mereka paling memahami kebutuhan riil warga. Ketidaksesuaian program, seperti mengusulkan perumahan saat kebutuhan utama adalah air bersih, menunjukkan pentingnya partisipasi agar program tepat sasaran dan bermanfaat.”

Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), ada hambatan terhadap kearifan lokal. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terdapat hambatan dalam penerapan kearifan lokal, salah satunya adalah ketiadaan peraturan desa yang secara khusus mengatur peran dan penerapan nilai-nilai adat. Kondisi ini mengakibatkan sanksi dan aturan adat hanya bersifat tidak tertulis, sehingga pelaksanaannya kurang konsisten. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi berupa penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang memuat ketentuan tentang pelestarian dan penerapan kearifan lokal, penguatan kapasitas tokoh adat dalam forum perencanaan desa, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan budaya. Langkah ini diharapkan mampu memastikan kearifan lokal tidak hanya berperan simbolik, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang mendukung keberlanjutan pembangunan berbasis nilai-nilai adat. Hal ini mendorong tokoh adat dan kepala suku, yang merupakan pemangku kepentingan lokal, untuk bekerja sama dengan pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menerapkan kearifan lokal. Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Lamik Mbaku Jawa, Tokoh Adat Rindi:

“Untuk meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap wilayahnya, partisipasi dalam kegiatan pembangunan sangat penting, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ketidaksepakatan dalam musyawarah dapat diatasi dengan sanksi sebagai bentuk kesadaran kolektif. Namun, ketiadaan peraturan desa yang mengatur kearifan lokal menjadi hambatan, karena sanksi hanya bersifat tidak tertulis. Oleh karena itu, perlu dibuat perdes oleh

pemerintah desa dan BPD sebagai dasar hukum untuk mengatur dan memperkuat peran kearifan lokal."

Ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan dengan bapak Umbu Maka Mbombu, Kepala Suku Rindi :

"Di Rindi, kerja sama antara pemerintah desa dan tokoh adat sangat penting. Gotong royong menjadi nilai utama dalam adat, agama, dan pemerintahan. Partisipasi masyarakat ditegakkan melalui sanksi adat yang bersifat mendidik, bukan menghukum. Jika suku atau tokoh adat tidak dilibatkan dalam perencanaan, masyarakat merasa diabaikan, sehingga muncul hambatan. Oleh karena itu, sanksi adat dipandang sebagai cara efektif untuk membangun kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga nilai dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat."

Kumpulan kata yang sering muncul dalam data diperoleh berdasarkan hasil analisis data transkrip wawancara dan rekaman menggunakan alat bantu software Nvivo 12 dengan fitur *Word Frequency Query*, diketahui frekuensi 2,70%, kata "masyarakat" mendominasi diskusi informan, diikuti oleh kata "pemerintah" (2,48%), "pembangunan" (1,07%), "partisipasi" (0,55%) dan "perencanaan" (0,37%). Dalam membangun wilayah desa, komitmen dan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa sangat penting. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan merupakan bukti penerapan kearifan lokal dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu".

DISKUSI

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rindi berbasis pada kearifan lokal yang bersumber dari budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal, seperti semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu" yang mendorong partisipasi aktif warga. Proses perencanaan dilakukan secara bertahap melalui musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, sejalan dengan teori *stewardship* yang menekankan tanggung jawab kolektif pengelola terhadap kepentingan bersama (Amalia dkk, 2020). Dengan pendekatan ini, desa mampu merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Kearifan lokal juga tercermin dalam tiga wujud budaya fisik, sistem sosial, dan nilai ideal (Kusherdiana, 2020) yang memperkuat identitas desa serta mendorong partisipasi demi kemajuan bersama.

Peran kearifan lokal dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa APBDes

1. Peran Kearifan Lokal dalam Penyusunan APBDes

Penyusunan APBDes di Desa Rindi sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal, yang diwujudkan dalam semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu",

sebagai bentuk komitmen kolektif membangun desa. Nilai ini mencerminkan identitas budaya, tanggung jawab moral, serta memperkuat pembangunan berkelanjutan. Kearifan lokal menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif masyarakat, termasuk tokoh adat dan kepala suku. Proses ini tidak hanya bersifat simbolik tetapi juga aktual, terlihat dari kontribusi nyata masyarakat melalui swadaya dan pelaksanaan upacara adat dalam mendukung program pembangunan desa. Kearifan lokal digunakan secara strategis dalam mengelola sumber daya manusia dan alam, menciptakan keselarasan antara kebijakan anggaran dan kebutuhan masyarakat.

3. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

APBDes merupakan instrumen tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang disusun secara sistematis mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan (RPJMDes & RKPDes), pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Proses ini mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas, dengan mengacu pada peraturan pusat dan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Rindi telah menyusun APBDes sesuai dengan regulasi yang berlaku, dengan tahapan partisipatif yang diawali dari Musyawarah Dusun (Musdus), dilanjutkan ke Musyawarah Desa (Musdes), dan kemudian Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Tahapan ini membuktikan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam menentukan prioritas pembangunan, menjadikan penyusunan APBDes lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

Penyusunan APBDes dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus), di mana masyarakat mengidentifikasi masalah dan potensi prioritas di tingkat dusun. Hasil Musdus kemudian dibawa ke Musyawarah Desa (Musdes) untuk disusun sebagai rancangan awal APBDes, yang akhirnya ditetapkan dalam Musrenbangdes. Dalam penyusunan RKPDes, digunakan tiga alat analisis utama: sketsa desa, kelembagaan, dan kalender musim. APBDes disusun berdasarkan empat bidang utama, yakni pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh proses ini mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang dijadikan pedoman dasar dan disesuaikan di tingkat desa sesuai kebutuhan lokal.

Integritas dan Penerapan Kearifan Lokal Dalam Penyusunan APBDes

1. Integritas Kearifan Lokal dalam Penyusunan APBDes

Penyusunan APBDes di Desa Rindi mengintegrasikan kearifan lokal yang berlandaskan semangat "Nyungga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu". Nilai ini mendorong partisipasi kolektif masyarakat dalam merancang program pembangunan desa. Melalui

pendekatan budaya, sosial, dan spiritual, masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program di empat bidang utama: pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan. Hal ini selaras dengan penelitian tentang tradisi Atoin Meto di Timor yang menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal seperti nono, ume, dan uf dapat membentuk budaya organisasi sektor publik yang lebih inklusif dan bermakna (Ethelbert dkk, 2022).

2. Penerapan Kearifan Lokal dalam Penyusunan APBDes

Desa Rindi mempraktikkan kearifan lokal secara nyata, salah satunya dalam pembangunan gereja yang menjadi simbol budaya, agama, dan pusat sosial masyarakat. Meskipun terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp100.000.000 (66,66%), kekurangan ini ditutupi dengan swadaya masyarakat berupa sumbangan uang, material, dan tenaga kerja bukti nyata solidaritas berdasarkan nilai-nilai lokal. Ritual adat seperti Hamayang Kanna Mbebah Napangia Na dan Para Mihi Mandang Le Appu Lama Ngillu Mboku Lama Wungang juga dijalankan sebelum pembangunan dimulai untuk menjaga keharmonisan dengan alam dan leluhur. Kearifan lokal ini meningkatkan rasa kepemilikan, tanggung jawab, dan partisipasi warga, sekaligus memperkuat identitas desa. Namun, tantangan muncul ketika tidak semua tokoh masyarakat atau kepala suku dilibatkan, dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat tidak berjalan maksimal. Penelitian lain Makalalag dkk (2020) menegaskan bahwa kearifan lokal merupakan simbol komitmen bersama, pengikat moral antara masyarakat dan pemerintah dalam proses penganggaran.

KESIMPULAN

Penyusunan APBDes di Desa Rindi mengintegrasikan kearifan lokal dengan semangat "*Nyunga daingu ku pahadanya na tana ngiapa ndedinggu*", yang mencerminkan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun wilayah demi kesejahteraan. Kearifan lokal berperan sebagai simbol dan pedoman dalam merumuskan pembangunan desa yang berkelanjutan secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hasil penelitian menemukan bahwa peran kearifan lokal tidak hanya simbolik, tetapi juga operasional, tercermin dalam mekanisme musyawarah (musdus, musdes, musrenbangdes), proses ritual adat sebelum pembangunan, serta kontribusi swadaya masyarakat dalam menutupi kekurangan anggaran, seperti pada pembangunan gereja. Dengan mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018, APBDes Desa Rindi disusun secara bertahap melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, namun dengan pendekatan khas lokal yang memperkuat identitas budaya desa dan menjadikan APBDes lebih kontekstual, relevan, dan berkelanjutan secara sosial.

REKOMENDASI

Peneliti melakukan penelitian tentang kearifan lokal sebagai simbol dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rindi di Kabupaten Sumba Timur. Hasilnya menunjukkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Rindi

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan penting bagi Pemerintah Desa Rindi untuk terus mengintegrasikan kearifan lokal dalam penyusunan APBDes, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap desa. Pemerintah juga disarankan untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi kegiatan yang menjaga dan menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal sebagai bentuk pelestarian jati diri desa.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi awal bagi penelitian lanjutan yang mengkaji peran simbolik dan praktis kearifan lokal dalam sistem pemerintahan desa. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis dan teknologi analisis data, seperti aplikasi NVivo, agar hasil penelitian menjadi lebih terstruktur dan mendalam.

REFERENSI

- Amalia, R., Wati, H. A., & Kartika, S. (2020). Teori stewardship dalam tata kelola organisasi sektor publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 141–155.
- Ethelbert, D., Yoseph, S., & Sefnat, F. (2022). Nilai-nilai Atoin Meto dalam membentuk budaya organisasi sektor publik di Timor. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 88–101.
- Hadi, S., & Werefrindus, J. (2022). Penguatan peran pemerintah desa dalam pembangunan lokal berbasis partisipasi masyarakat. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 9(1), 25–36.
- Kusherdiana, I. W. (2020). Wujud budaya dan pelestarian nilai lokal dalam pembangunan. *Jurnal Kebudayaan*, 12(3), 64–75.
- Lika, M. F., Umbu, L. A., & Tamu, R. (2021). Marapu sebagai fondasi budaya masyarakat Sumba Timur. *Jurnal Teologi Budaya*, 8(1), 45–60.
- Makalalag, J., Djakaria, A., & Ointoe, M. (2020). Dodandian i Paloko Bo Kinalang sebagai simbol perumusan anggaran daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebudayaan Lokal*, 11(2), 112–125.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2021).

Rahmah, R., & Hamdi, A. (2021). Otonomi desa dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 13–27.

Yuestva, R., & Faturrahman, A. (2022). Kearifan lokal dan pencegahan fraud dalam pemerintahan desa. *Jurnal Etika Administrasi*, 10(2), 54–69.

Yuliansyah, I., & Rusmianto, B. (2016). APBDes sebagai instrumen perencanaan pembangunan desa partisipatif. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 201–218.